

STANDAR PELAYANAN PUBLIK – KPU KOTA TARAKAN

KPT KPU Kota Tarakan Nomor 33 Tahun 2025, 49 hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; Permen PAN RB No. 15 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permen PAN RB No. 29 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN RB No. 4 Tahun 2023; Kpt KPU No. 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt KPU No. 127 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud meliputi Layanan Pemutakhiran Data Pemilih; Layanan Permohonan Informasi; Layanan Konsultasi Kepemiluan; Layanan Sumber Daya Manusia pada Tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara; Layanan Pengadaan Barang dan Jasa; Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH); Layanan Kunjungan Rumah Pintar Pemilu (RPP); Layanan Audiensi; Layanan Sosialisasi; Layanan Pengaduan Masyarakat; dan Layanan Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara (BMN).

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 November 2025.
- Lampiran 43 hlm.